



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SANDEN

ꦲꦩꦠꦤ꧀ꦥꦸꦕꦁꦤꦺꦩ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦤ꧀ꦢꦶꦤꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀ꦠꦸꦥꦠꦢꦥꦸꦱꦏꦺꦱꦩꦱꦱꦤꦺꦤ꧀

Alamat : Pucanganom, Murtigading, Sanden, Bantul, Kode Pos 55763, Telp. 0274 6464295

Website: <http://pusk-sanden.bantulkab.go.id/> Email : pusk.sanden@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SANDEN

NOMOR : 061/082 TAHUN 2022

TENTANG

PENDAFTARAN PASIEN DI UPTD PUSKESMAS SANDEN

KEPALA UPTD PUSKESMAS SANDEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan layanan klinis terhadap pasien diperlukan prosedur pendaftaran yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sanden tentang Pendaftaran Pasien;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 43 tahun 2019, tentang puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati bantul Nomor 67 A Tahun 2007 tentang Penetapan Puskesmas dan Klasifikasinya di Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bantul No. 445/837/2015 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TENTANG PENDFTARAN PASIEN DI PUSKESMAS SANDEN

KESATU : Persyaratan pendaftaran adalah membawa kartu identitas/KTP/JKN;

KEDUA : Penetapan alur pelayanan pendaftaran, pelaksanaan identifikasi pasien dengan resiko, kendala dan kebutuhan khusus , menilai kepuasan pelanggan serta penyampaian informasi hak dan kewajiban serta jenis-jenis layanan yang disediakan;

KETIGA : Hambatan yang terjadi di pendaftaran dievaluasi dan dilakukan tindak lanjut;

KEEMPAT Proses pendaftaran pasien harus memperhatikan keselamatan pasien baik penilaian kegawatdaruratannya maupun proses identifikasi pasien, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan pasien dengan kebutuhan khusus dan penerapan PPI sesuai protokol kesehatan di Pendaftaran;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 4 Februari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS SANDEN



DRG. SUYATMI, MM

Pembina Tingkat I/ IVb

NIP: 197501102005012009